SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah perlu Rencana Strategis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau bebeberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesamaan jenis sumber daya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
17. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
18. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman PD dalam penyusunan Renja PD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V	:	PENUTUP.

(2) Uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 67) tetap digunakan sebagai evaluasi pelaksanaan Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka:
1. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 171);
2. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43);
3. Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 157);
4. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 67);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 – 09 -2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 – 09 – 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2	Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3	Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4	Rencana Strategis Dinas Pendidikan
5	Rencana Strategis Dinas Kesehatan
6	Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8	Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
9	Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Rencana Strategis Dinas Sosial
11	Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
12	Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
15	Rencana Strategis Dinas Perhubungan
16	Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
18	Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Rencana Strategis Dinas Perikanan
21	Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
22	Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
23	Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
24	Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
25	Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
26	Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27	Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28	Rencana Strategis Kecamatan Donorojo
29	Rencana Strategis Kecamatan Punung
30	Rencana Strategis Kecamatan Pringkuku
31	Rencana Strategis Kecamatan Pacitan
32	Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung
33	Rencana Strategis Kecamatan Arjosari
34	Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo
35	Rencana Strategis Kecamatan Nawangan
36	Rencana Strategis Kecamatan Bandar

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
37	Rencana Strategis Kecamatan Tulakan
38	Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo
39	Rencana Strategis Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19690303 198903 1 006